

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil desa Panempan

a. Data Umum usaha

Nama desa : Panempan
Nama Kecamatan : Pamekasan
Nama Kepala Desa : Drs. H. Moh. Fandi
Masa Jabatan Kepala Desa : Dari Tahun 2015 s.d. 2021
Luas Desa : 1 Km²
Alamat Kantor Desa : Jalan Raya Panempan
No Telepon Kantor Desa :
Email :
Batas-batas Desa : - Sebelah Timur : Kel. Kangeran dan Desa Buddih
- Sebelah Barat : Desa Panglegur dan Desa Laden
- Sebelah Utara : Kelurahan kangeran
- Sebelah Selatan : Desa Ceguk

b. Data Badan usaha Milik Desa

Nama Badan Usaha Milik Desa : Delta Mulia
Alamat kantor : Area Pasar Desa Panempan Jl. Raya Panempan
Pamekasan
No Telepon : 081939326309, 085330752251, 0818563792
Email :
Luas Desa : 7.57 Ha

c. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Tanggal Musyawarah Desa : 06 November 2017 Pembentukan BUMDesa
Peraturan Desa : Nomor : 02
Tanggal : 13 November 2017
Tentang : Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

d. Potensi Ekonomi Pedesaan

1) Pertama

Karakteristik ekonomi masyarakat yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi mata pencarian atau sumber pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi di Desa Panempan mayoritas bergerak di bidang pertanian dan perdagangan/jasa yaitu sebagai petani, sedangkan lainnya bergerak di bidang perdagangan dan jasa yaitu dengan membuka beberapa usaha seperti toko atau warung, bengkel, mebel, laundry, catering dll yang tersebar di RW atau 3 Dusun.

2) Kedua

Ekonomi unggulan masyarakat yang dimaksud adalah produk unggulan hasil produksi masyarakat disuatu wilayah yang menjadi andalan atau khas dari wilayah tersebut. Produk unggulan hasil produksi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di Desa Pnempan adalah Saldru, Krupuk Puli dan Krupuk Paru.

Potensi lainnya adalah kekayaan milik Pemerintah Desa yang berupa pasar desa, dimana pasar desa ini menjadi penggerak roda ekonomi pedesaan baik pada sektor perdagangan, industri ataupun jasa, pasar desa sangat kuat dalam mempertahankan budaya lokal, yaitu budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Pertemuan anantara penjual dan pembeli, tidak hanya untuk transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media

interaksi sosial serta Pasar Desa bisa menjadi pundi-pundi dana desa yang berasal dari retribusi para pedagang dan penjual jasa yang beraktivitas didalam dan sekitar pasar desa.

e. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Masyarakat Maju, Mandiri dan Sejahtera bersama BUMDesa”

Misi

- 1) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 2) Mengembangkan perekonomian desa
- 3) Meningkatkan modal usaha BUMDesa
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 5) Meningkatkan pengelolaan aset desa
- 6) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat

f. Susunan Operasional

Keputusan Kepala Desa : Nomor: 141/11/432.504.10/XII/2017
Tanggal : 22 Desember 2017
Tentang : Pengangkatan Pelaksanaan Operasional
BUMDes Delta Mulia
Penasehat : Dr. H. Moh. Fandi
Pelaksana Operasional : Direktur : Hari, SE
Sekretaris : Dedy Muhammad
: Nurul H.A
Kepala Unit Usaha : Bendahara : Heriyanto
Pengawas : Ketua : Farisi Moh Munir
Wakil Ketua : -
Sekretaris : Herman Felani
Bendahara : Moh. Hadari

g. Jenis kegiatan usaha

- 1) Kegiatan usaha saat ini yang sedang berjalan

Tabel 1: Kegiatan Usaha Berjalan

Nama Unit Usaha	Produk / Kegiatan yang dilaksanakan atau dihasilkan
Pengelolaan Pasar Desa	Barang dan jasa pelayanan
BRILINK	Tagihan Listrik, Transfer, BPJS, dll.
Pembiayaan Pola Syariah	Murabahah, Simpan Pinjam
POSFIN	Tagihan Listrik, BPJS, dll.
SEMBAKO	Jual Beli Barang Sembako
TPS3R	Pelayanan Jasa Pengangkutan Sampah

2) Kegiatan usaha yang akan dikembangkan

Tabel 2: Kegiatan Usaha Berkembang

Nama Unit Usaha	Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
Foto Copy & ATK	Melayani foto copy
Leveransi Material Bangunan	Menjual bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan masyarakat
Cuci Salju Mobil & Motor	Melayani cuci sepeda motor dan mobil
Kuliner dan Coffe	Menjual makanan dan minuman yang ada di café

2. Hasil Observasi

Pada hari juma'at, 20 januari. Peneliti melakukan observasi mengenai penyelesaian utang-piutang pada BUMDes Delta Mulia. Dari hasil observasi peneliti mengenai penyelesaian utang piutang ini menemukan dalam proses utang- piutang sudah sesuai dengan aturan dan prosesnya yang mudah, dimana sanabah tidak dipersulit dengan syarat-syarat berhutang dan ini sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitang ekonomi.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong. Seperti pada akad tabarru yang

merupakan akad yang di tujukan untuk tolong menolong sesama tanpa meminta suatu imbalan apapun.

Dalam menjalankan usahanya ini ternyata bumdes delta mulia ini mengalami beberapa masalah, yaitu ada beberapa nasabah yang tidak memenuhi sejumlah tagihan dan jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad dan kurangnya analisis dari lembaga dalam menilai nasabah yang akan melakukan pinjam pada bumdes delta mulia

Berdasarkan fiqh muamalah, penyelesaian utang-piutang di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan baik dari segi tata krama dan rukunnya dapat dikatakan sesuai dengan syariat.

3. Penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan.

Pada dasarnya hutang piutang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong, seperti pada akad tabarru yang merupakan akad yang ditujukan untuk menolong sesama tanpa meminta suatu imbalan apapun. Dalam kehidupan masyarakat, hutang piutang sudah biasa terjadi seperti halnya di bumdes panempan ini. Masyarakat mengetahui bahwa didesa panempan tersedia lembaga bumdes yang memberikan sarana hutang piutang bagi masyarakat yang membutuhkan untuk mememnuhi kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif.

Dalam menjalankan usahanya ternyata bumdes delta mulia ini mengalami beberapa permasalahan, yang pertama ada beberapa

nasabah yang tidak memenuhi sejumlah tagihan dan jangka waktu yang telah ditentukan pada saat akad dan yang kedua kurangnya analisis lembaga dalam menilai nasabah yang akan melakukan hutang piutang.

Dari permasalahan yang telah terjadi saya selaku penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan guna mendapatkan data yang valid mengenai permasalahan yang terjadi. Saya melakukan wawancara dengan pihak lembaga yaitu, sekretaris, bendahara, direktur, penasehat lembaga, dan unsur yang paling penting adalah nasabah dari lembaga itu sendiri tidak luput pula saya melakukan wawancara dengan tokoh agama setempat guna meminta tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi.

Berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Dedy sekretaris BUMDes Dltta Mulia tentang bagaimana tata cara latar belakang dalam menerapkan simpan pinjam ini.

“penerapan simpan pinjam dilembaga ini sudah mulai diterapkan sejak tahun 2018 dengan modal yang diberikan oleh pemerintah desa sebesar 40 juta rupiah. Masyarakat sekitar sangat antusias dengan diterapkannya simpan pinjam ini, karena dapat membantu masyarakat desa yang ingin melakukan pinjaman dengan cicilan dan bebas riba. Dengan adanya penerapan simpan pinjam ini bisa dikatakan lancar, karena kami memiliki 78 nasabah aktif. Akan tetapi ada beberapa nasabah ketika sudah memasuki waktu pembayaran angsurannya nasabah tidak bisa melunasi angsurannya secara tepat waktu. Untuk saat ini nasabah yang tidak bisa melunasi secara tepat waktu ada 2 nasabah. Kami sudah melakukan berbagai upaya mengenai hal tersebut akan tetapi tanggapan dari nasabah hanya memberikan janji membayar tanggal.”¹

¹ Bapak Dedy, sekretaris BUMDes Delta Mulia Desa Panempan, wawancara langsung (Panempan, 20 januari 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Dedy sekretaris BUMDes Delta Mulia bahwa penerapan simpan pinjam ini sudah dilakukan sejak tahun 2018 dengan modal awal 40 juta rupiah, tanggapan masyarakat desa sangat antusias dengan adanya simpan pinjam tersebut karena dapat meringankan kebutuhan masyarakat masyarakat desa. terlepas dari itu tidak mudah bagi BUMDes Delta Mulia menerapkan simpan pinjam tersebut. Nasabah yang aktif saat ini berjumlah 78 nasabah dengan 2 orang nasabah yang tidak bisa melunasi angsurannya secara tepat waktu.

Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan Bapak Heri bendahara di BUMDes Delta Mulia mengenai jumlah nasabah yang tidak bisa melunasi angsurannya secara tepat waktu.

“nasabah yang tidak dapat melunasi angsurannya secara tepat waktu saat ini ada dua nasabah yaitu atas nama ibu berinisial J dan bapak berinisial HS. Nasabah yang melewati batas waktu tersebut bahkan ada yang sampai 1 tahun lamanya terhitung sejak ia jatuh tempo dan masih belum melunasi pembayarannya. Ibu berinisial J melakukan akad pada tanggal 27 januari tahun 2020 dengan pinjaman sebesar 2.500.000 rupiah dengan angsuran perbulannya sebesar 250.000 rupiah dengan durasi angsuran selama 10 bulan yang tertera di akad dan jatuh tempo pada tanggal 27 november 2020. Bapak berinisial HS melakukan akad pada tanggal 10 januari 2021, dengan pinjaman sebesar 1.600.000 rupiah dengan angsuran perbulannya sebesar 160.000 rupiah dan jangka waktu yang diberikan oleh kami selama 10 bulan. Jatuh temponya pada tanggal 10 november 2021”²

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Heri bendahara BUMDes Delta Mulia Desa Panempun bahwa saat ini ada 2 orang nasabah yang tidak bisa melunasi angsurannya secara tepat waktu. Nasabah tersebut adalah ibu berinisial J dan bapak berinisial HS.

²Bapak Heri, Bendahara BUMDes Delta Mulia, wawancara langsung (Panempun, 20 januari 2023).

Untuk ibu berinisial J melakukan pinjaman sebesar 2.500.000 rupiah pada tanggal 27 januari 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 27 november 2020 dengan angsuran selama 10 bulan, setiap bulannya membayar sebesar 250.000 rupiah dan untuk bapak berinisial HS melakukan pinjaman sebesar 1.600.000 pada tanggal 10 januari 2021 dan jatuh tempo pada 10 november 2021 dengan angsuran selama 10 bulan. Setiap bulannya membayar 160.000.

Selanjutnya diperjelas lagi oleh bapak Heri tentang, Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak BUMDes dan tanggapannya ketika nasabah ditagih oleh lembaga.

“Tindakan yang kami lakukan dalam mengatasi nasabah yang tidak lunas angsurannya secara tepat waktu dengan cara ditelpon dan yang kedua dengan mengirimkan surat peringatan akan tetapi walaupun begitu nasabah hanya memberikan sebuah alasan yaitu tidak mempunyai uang dan dijanjikan untuk membayar akan tetapi pada akhirnya tidak kunjung dibayar sesuai dengan janjinya. Menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah tidak bisa melunasi angsurannya secara tepat waktu karena dari nasabah itu sendiri dan ketika nasabah itu mempunyai uang lebih berfokus pada hal-hal pribadinya daripada kewajibannya untuk membayar angsurannya kepada lembaga. Dan yang terakhir yaitu dengan mediasi”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan tersebut bahwa nasabah ketika diingatkan lewat telepon dan diberikan syarat peringatan oleh pihak lembaga nasabah hanya memberikan alasan-alasan semata seperti tidak mempunyai uang dan hanya memberikan janji yang padan akhirnya tidak ditepati. Menurut bapak Heri faktor-faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat melunasi angsurannya secara tepat waktu yaitu karena nasabah itu sendiri dan juga ketika nasabah

mempunyai uang dan mampu membayar nasabah lebih berfokus kepada hal-hal pribadinya daripada kewajibannya untuk membayar angsuran.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Hari S.E direktur BUMDes Delta Mulia tentang apa saja kendala-kendala yang dialami oleh nasabah sehingga tidak bisa melunasi secara tepat waktu dan menanggapi permasalahan yang terjadi dari sudut pandang beliau selaku direktur serta tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh lembaga agar nasabah melakukan pembayaran.

“Kendala yang dialami nasabah dalam melunasi pembayaran secara tepat waktu, karena dari faktor pendidikan mereka sehingga pemahaman nasabah tentang pembiayaan simpan pinjam dan akadnya itu kurang, menyepelekan kewajiban, ketika mereka mempunyai uang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kewajibannya yang disebabkan oleh sifatnya sendiri. Sebenarnya kami disini sudah mencoba menseleksi nasabah yang akan mengajukan pembelian barang menggunakan akad simpan pinjam. Sebelum kami konfirmasi formulir pengajuan yang diajukan oleh nasabah, kami cek trak recordnya dulu apakah nasabah ini mampu dari segi ekonominya, apakah orang ini mampu membayar apa tidak ketika sudah waktunya angsuran, apakah nasabah ini mempunyai tanggung jawab lain. Jika semua itu sudah kami cek maka barang yang diajukan oleh nasabah akan kami konfirmasi dan siap melakukan akad simpan pinjam. Walaupun kami sudah melakukan seleksi akan tetapi masih ada nasabah yang tidak dapat melunasinya secara tepat waktu. Tindakan yang dilakukan oleh kami ketika sudah ketahuan melewati batas waktu yang dispakati maka kami mengirimkan surat peringatan jika tidak ditanggapi maka akan kami telpon jika tidak ditanggapi lagi maka akan kami datangi kerumahnya”³

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Hari S.E direktur BUMDes Delta Mulia Desa Panempan bahwa nasabah yang tidak bisa melunasi tepat waktu karena beberapa kendala seperti faktor pendidikan sehingga kurangnya pemahaman tentang pembiayaan simpan pinjam

³Bapak Hari S.E., Direktur BUMDes Delta Mulia, , wawancara langsung (Panempan, 20 januari 2023).

dan akadnya. Kurangnya tanggung jawab nasabah terhadap kewajibannya dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Menurut peraturan bapak Hari bahwa BUMDes tidak sembarangan menerima nasabah yang melakukan pengajuan pembelian barang menggunakan pembiayaan simpan pinjam, jadi pihak lembaga melakukan cek terlebih dahulu mengenai nasabah tersebut mulai dari pribadinya, barang yang diajukan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonominya. Jika semua sudah di cek maka pihak lembaga akan mengkonfirmasi pengajuan tersebut dan nasabah siap melakukan akad simpan pinjam. Walaupun pihak lembaga telah melakukan sedemikian rupa untuk mengantisipasi nasabah yang telat melunasi pembayaran tapi kenyataannya hal tersebut tetap terjadi.

Tindakan yang dilakukan oleh nasabah ketika sudah mengetahui ada nasabah yang tidak lunas dari waktu yang telah ditentukan maka akan dilakukan sebuah peringatan dengan mengirimkan sebuah surat kepada nasabah dan jika tidak ditanggapi maka akan ditelpon diingatkan kembali untuk membayar dan tidak ditanggapi lagi maka nasabah akan didatangi kerumahnya untuk membicarakan hal tersebut.

Selanjutnya untuk menyempurnakan data yang telah peneliti peroleh diatas, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah yang bersangkutan karena nasabah disini merupakan unsur yang sangat penting dalam permasalahan yang terjadi. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada kedua nasabah yang tidak dapat melunasi pembayarannya secara tepat waktu.

Peneliti melakukan wawancara terhadap ibu berinisial J ini apakah benar melakukan pinjaman di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan dan kenapa tidak bisa melunasi pembayarannya secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

Berikut hasil wawancara:

“saya melakukan pinjam uang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan sebesar 2.500.000 rupiah dengan jangka waktu yang diberikan oleh lembaga maksimal 10 bulan. Per bulannya saya diminta untuk membayar 250.000 rupiah. Saya melakukan pinjaman ini pada bulan januari 2020 untuk usaha saya. Saya tidak dapat melunasi pembayaran karena uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja, biaya anak sekolah, dan lain-lain sehingga ketika sudah waktunya pembayaran saya tidak punya uang untuk dibayarkan kepada lembaga. Dengan adanya lembaga BUMDes ini saya sangat terbantu karena saya dapat meminjam uang buat modal usaha saya. Saya melakukan pinjaman di BUMDes ini karena diberitahu oleh tetangga saya kalau di lembaga tersebut bisa melakukan simpan pinjam.”⁴

Hasil wawancara penelitian dengan ibu berinisial J bahwa memang benar jika ibu berinisial J ini telah melakukan pinjaman uang di BUMDes Delta Mulia pada bulan januari 2020 dengan uang sebesar 2.500.000 rupiah dengan angsuran selama 10 bulan. Pembayaran yang dilakukan oleh ibu berinisial J perbulannya ialah sebesar 250.000. ibu berinisial J menuturkan bahwa ia tidak bisa melunasi angsurannya secara tepat waktu karena uang yang dimiliki digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja dan biaya anaknya yang sekolah. Ibu berinisial J melakukan pinjaman di BUMDes Delta Mulia karena mendapatkan informasi dari tetangganya kalau di lembaga tersebut dapat melakukan pinjaman dan dengan adanya itu ibu berinisial J juga

⁴Ibu berinisial J, nasabah BUMDes Delta Mulia, , wawancara langsung (Panempan, 22 januari 2023).

sangat terbantu karena ia ingin membuka usaha tapi modal yang dibutuhkan saat itu kurang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak berinisial HS nasabah BUMDes Delta Mulia Desa Panempan. Apakah benar bapak berinisial HS melakukan pinjaman kemudian kenapa bapak berinisial HS ini tidak bisa melunasi pembayaran secara tepat waktu serta kenapa melakukan pinjaman di BUMDes Delta Mulia.

“saya di BUMDes Delta Mulia melakukan pinjam pada bulan januari 2021 dengan sebesar 1.600.000 rupiah dengan angsuran tiap bulannya yang saya bayarkan sebesar 160.000 rupiah. Jangka waktu yang diberikan oleh lembaga selama 10 bulan. Saya tidak bisa melunasi secara tepat waktu karena tidak punya uang, uangnya dipakai untuk kehidupan sehari-hari seperti belanja untuk istri dan terkadang saya lupa jadinya ketika saya ditagih oleh lembaga saya tidak punya uang. Saya melakukan pinjaman di BUMDes karena disitu juga menyediakan pinjaman.”⁵

Hasil wawancara peneliti dengan bapak berinisial HS bahwa bapak berinisial HS melakukan pinjaman uang sebesar 1.600.000 rupiah yang diangsur pembayarannya selama 10 bulan. Setiap bulannya bapak berinisial HS membayar sekitar 160.000 rupiah. Bapak berinisial HS tidak bisa melunasi angsurannya secara tepat waktu karena uangnya dipakai kebutuhan sehari-hari untuk belanja sang istri sehingga ketika ditagih oleh lembaga tidak memiliki uang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Drs. Moh Fandi penasihat BUMDes Delta Mulia sekaligus Kepala Desa

⁵Bapak berinisial HS, Nasabah di BUMDes Delta Mulia, , wawancara langsung (Panempan, 24 januari 2023).

Panempan tentang bagaimana cara menanggapi permasalahan mengenai nasabah yang tidak bisa melunasi pembayarannya secara tepat waktu.

“saya sangat menyayangkan jika ada beberapa nasabah yang tidak bisa melunasi pembayarannya secara tepat waktu karena nantinya nasabah tersebut kesusahan untuk mengajukan pinjaman lagi karena sudah ada etiked tidak baik padahal tujuan dari lembaga tersebut adalah untuk membantu masyarakat desa. Penyebab dari permasalahan tersebut dari sudut pandang saya selaku penasihat yaitu karena faktor ekonomi nasabah yang tidak menentu dan faktor tanggung jawab yang kurang mengenai kewajibannya. Saya mengharapkan untuk kedepannya lembaga meminta barang jaminan kepada nasabah agar mereka lebih bertanggung jawab dan lembaga juga harus banyak mengetahui karakteristik warga desa panempan dan kemampuan ekonominya, hal tersebut bisa dikonsultasikan dengan saya karena saya sudah paham betul mengenai sifat dan perekonomian masyarakat desa mengingat saya sudah 18 tahun menjadi kepala desa di desa panempan atau juga bisa dikonsultasikan dengan perangkat setempat.”⁶

Hasil wawancara peneliti dengan penasehat lembaga bahwa sangat menyayangkan terhadap permasalahan yang terjadi, karena dapat berpotensi ditolak oleh lembaga ketika nasabah tersebut mengajukan pinjaman lagi karena memiliki etiked tidak baik. Penasehat juga mengharapkan untuk menarik jaminan kepada para nasabah agar lebih meningkatkan tanggung jawabnya. Lembaga juga harus memahami terhadap kondisi ekonomi dan karakter masyarakat desa panempan karena rata-rata nasabah BUMDes Delta Mulia adalah warga desa panempan itu sendiri. Pihak lembaga juga harus berkoordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa dan perangkat setempat untuk menanyakan kondisi nasabah dan karakteristik nasabahnya.

⁶Bapak Drs. Moh Fandi, penasihat dan kepala Desa Panempan, , wawancara langsung (Panempan, 20 januari 2023).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama yaitu Kyai Fahrur Rozi tentang cara menyikapi permasalahan yang terjadi di BUMDes Delta Mulia dari kacamata agama islam ini.

“seharusnya jika memang didepan sudah ada akad antara kedua belah pihak makan kedua belah pihak tersebut juga harus saling mengerti satu sama lain, maksudnya nasabah juga harus lebih memahami dengan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran dan lembaga juga harus mengerti dengan kondisi nasabahnya, bisa jadi nasabah tersebut dalam keadaan kesusahan sehingga tidak memiliki uang untuk membayar kewajibannya. Walaupun begitu ketika nasabah itu mulai mampu membayar maka segeralah penuhi kewajibannya karena dalam islam jika kita mempunyai sebuah utang maka harus dilunasi, apalagi dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka akan lebih baik lagi karena janji memang harus ditepati. Dalam islam ada yang namanya sikap tafahum artinya saling memahami, nasabah harus memahami lembaga dan lembaga juga harus memahami nasabah. Saya juga sudah memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa melalui pengajian-pengajian tentang pentingnya membayar utang dan pentingnya mendahulukan kewajibannya daripada kepentingan pribadinya.”⁷

Hasil wawancara peneliti dengan Kyai Fahrur Rozi tokoh agama bahwa kedua belah pihak harus saling memahami antara satu sama lain, baik itu dari sisi nasabah harus memahami lembaga dan lembaga juga harus memahami nasabah karena dalam islam ada yang namanya sikap tafahum yang artinya saling memahami, maksudnya disitu jika nasabah mampu untuk membayar maka segeralah dibayarkan karena lembaga juga membutuhkan modal untuk usahanya tersebut, dari sisi lembaga juga harus memahami nasabah dalam artian tidak boleh semena-mena, siapa tahu nasabah yang tidak bisa melunasi angsuran secara tepat waktu mengalami masalah ekonomi. Dalam agama islam juga dijelaskan bahwasannya jika seseorang mempunyai tanggungan utang

⁷Kyai Fahrur Rozi, Tokoh Agama, , wawancara langsung (Panempan, 20 januari 2023).

maka wajib untuk dilunsi apalagi orang tersebut terikat dalam sebuah perjanjian atau akad maka harus dipenuhi sesuai dengan akad yang telah disepakati.

B. Temuan penelitian

Setelah peneliti melakukan sebuah penelitian dan mengumpulkan data-data yang diperoleh terkait dengan judul skripsi peneliti angkat yaitu tinjauan fiqh muamalah terhadap penyelesaian utang piutang pada BUMDes Delta Mulia di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, maka peneliti menemukan beberapa hal di antaranya sebagai berikut

1. Penyitaan aset pada nasabah yang tidak bisa membayar angsuran
2. Adanya surat panggilan SP1/SP2/SP3
3. Penyelesaian sengketa secara mediasi

Data-data di atas merupakan hasil temuan peneliti dengan melakukan observasi langsung di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terkait dengan penyelesaian utang piutang yang terjadi di lembaga tersebut.

C. Pembahasan

1. Penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang di BUMDes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Dalam hutang piutang, si kreditur tidak menginginkan kerugian akibat dari perbuatan si debitur yang wanprestasi. Untuk menghindari hal tersebut, maka kreditur dapat menghindari hal itu, dengan membuat suatu perjanjian

jaminan kepada debitur . Artinya jaminan itu sangat diperlukan untuk mengkaper hutang.

Fungsi perjanjian jaminan saat melakukan pinjaman pada koperasi adalah guna memberikan hak dan kekuasaan pada pihak kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Meminjam sejumlah dana pada koperasi, jaminan harus dititipkan pada pihak penyelenggara pinjaman koperasi, para pihak harus menanda tangani perjanjian penitipan. Apabila debitur wanprestasi, maka barang jaminan akan dijadikan sebagai pelunasan hutang dari si debitur. Biasanya pihak kreditur setelah somasi akan memberi waktu penebusan sampai dua minggu, supaya debitur dapat melakukan prestasinya .

Jika pembayaran pinjaman debitur mengalami penunggakan, maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan terhadap jaminan yang telah dibuat debitur didalam perjanjiannya, sehingga kreditur tidak akan dirugikan.

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan atau kepastian kepada kreditur, bahwa debitur akan mampu membayar utangnya dengan yang diperjanjikan. Jika pembayaran pinjaman debitur mengalami penunggakan, maka jelas pihak kreditur akan melakukan penyitaan terhadap aset yang debitur punya. Namun hal ini tentu tidak dilakukan dengan serta merta sesaat setelah debitur menunggak cicilan, sebab kreditur juga memiliki prosedur terkait dengan sistem penyitaan ini. Selain itu, aset yang disita juga akan disesuaikan dengan nilai hutang debitur, sehingga debitur tidak akan

dirugikan. Sebagai debitur, juga akan menerima surat pemberitahuan terlebih dahulu, termasuk kunjungan dari pihak kreditur sebelum akhirnya dilakukan penyitaan.

Adapun surat panggilan untuk nasabah yang telat membayar angsurannya sampai nasabah tersebut tetap berkelanjutan hingga pada bulan berikutnya maka pada bulan pertama akan diberikan saksi surat peringatan teguran secara tertulis berupa surat peringatan pertama (SP1) dan apabila SP1 tersebut tidak dihiraukan atau diabaikan oleh nasabah maka pada bulan kedua pihak BUMDes akan memberikan surat peringatan kedua (SP2), dan pada bulan ketiga akan diberi surat peringatan ketiga (SP3) untuk yang terakhir dan akan memberikan saksi berupa penitaan aset pada nasabah yang telah telat membayar angsurannya.

Pemberian surat peringatan merupakan hak kreditur sebagai bagian dari perjanjian kredit untuk melakukan upaya penagihan hutang terhadap debitur sebelum dinyatakan wanprestasi, namun dalam prakteknya beberapa debitur tidak menghiraukannya. Untuk menyelamatkan kredit pemberian surat peringatan wajib dilakukan oleh kreditur kepada debitur yang dilakukan sebanyak tiga kali menurut umur tunggakan dan total kewajiban yang harus di penuhi debitur. Tindakan kreditur dalam memberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit.

Surat peringatan pertama yang diberikan pihak kreditur pada debitur terdapat kewajiban yang harus di penuhi dan undangan pihak kreditur

kepada debitur untuk melakukan mediasi. Setelah dikirimnya surat peringatan pertama masih belum bisa ada respon atau itikad baik dari pihak debitur untuk mengangsur kewajiban hutangnya dalam waktu yang diberikan debitur, maka pihak kreditur akan mengirimkan surat peringatan kedua, bahkan jika tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan mediasi dan memenuhi kewajiban maka surat peringatan ketiga akan diberikan. Surat peringatan dalam perbankan mempunyai peran penting dimana surat peringatan sebagai salah satu syarat untuk melakukan penyitaan.⁸

Hutang piutang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya di Desa Panempan setelah masyarakat mengetahui bahwa di desa tersedia lembaga BUMDes yang memberikan sarana hutang piutang bagi masyarakat yang membutuhkan mereka berbondong-bondong mengajukan permohonan untuk meminjam dana baik untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif.

Badan usaha milik desa merupakan suatu lembaga yang non perbankan, yang menyediakan sarana simpan pinjam (hutang) kepada masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di desa panempan, dan juga ikut membantu dalam perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan usaha diberbagai sektor, misalnya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain-lain.

Dalam usaha simpan pinjam ini yang ada di desa nempan ini sudah berjalan cukup lama, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs

⁸ Ni Mada Shinta Teja Paramitha., Eksistensi Surat Peringatan Kreditur Kepada Debitur Terkait Kredit Macet Dan Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Lelang, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 02 No. 02 Tahun 2014. Hlm.7.

Moh. Fandi selaku kepala desa dan penasihat dari BUMDes ingin membangun yang mengatakan: “simpan pinjam pada BUMDes di desa panempun ini berjalan sejak tahun 2018 sampai sekarang, dalam hutang piutang tersebut selalu mengalami peningkatan dalam jumlah nasabah yang tertarik dalam berhutang karena tidak menggunakan bunga atau tambahan dalam melakukan simpan pinjam tersebut.”

Dalam melakukan simpan pinjam di BUMDes ingin membangun dijalankan oleh pengurus BUMDes dengan sistem hutang piutang tanpa ada hak bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di BUMDes. Hal ini dikarenakan dengan berjalannya pengelolaan BUMDes, untuk menyimpan dana masyarakat, desa harus melakukan kerjasama dan mengurus administrasi melalui bank. Namun proses dan kesulitan ini, pengurus BUMDes ingin membangun mengambil sebuah jalan yaitu mengelola sistem simpan pinjam dengan tidak ada hak bagi masyarakat/nasabah untuk menyimpan dananya.

Salah satu cara BUMDes untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa ialah dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat desa. salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lainnya (bumdes). Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai

dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁹ Perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian yang bersifat pokok.

Pemberian fasilitas simpan pinjam oleh badan usaha milik desa ingin membangun dilakukan dengan prosedur atau tata cara yang hampir sama dengan pemberian pada umumnya diberbagai lembaga perbankan ataupun non perbankan lainnya, hal ini dilihat dari beberapa persyaratan peminjam dengan pemberian pinjaman dan pencairan dana atau penolakan dan sebagainya.

BUMDes Delta Mulia Desa Panempan didirikan pada tahun 2017 melalui musyawarah desa dan diresmikan oleh kepala desa. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk membantu kebutuhan dan perekonomian masyarakat desa. Saat ini ada beberapa sektor yang telah dikelola oleh BUMDes Delta Mulia diantaranya seperti pasar, pembayaran elektronik, jasa transfer uang, TPS3R dan pembiayaan simpan pinjam. Untuk pembiayaan simpan pinjam sudah mulai diterapkan pada tahun 2018 pada bulan Desember karena pada saat itu modal penyertaan yang diberikan oleh desa turun pada saat bulan itu untuk pengelolaan pembiayaan simpan pinjam ini. BUMDes Delta Mulia lebih memilih menerapkan pembiayaan simpan pinjam ketimbang produk syariah atau pembiayaan lainnya, karena mereka lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk diterapkan. Selain itu alasan lain dari lembaga adalah untuk menghindari yang namanya riba sebab sebelumnya di Desa Panempan ini

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.57.

lembaga pembiayaan juga yaitu Koperasi Muamanah yang juga memberikan pembiayaan pembelian barang, akan tetapi hal tersebut sangat identik dengan yang namanya riba.

Dalam hutang piutang yang terjadi pada BUMDes yakni masyarakat yang ingin menjadi nasabah BUMDes datang ke Balai Desa menemui staf BUMDes lebih tepatnya kepada pimpinan BUMDes untuk melakukan pengajuan pinjaman kemudian pimpinan BUMDes ataupun staf lainnya membacakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian kedua belah pihak (pimpinan BUMDes dan Nasabah) membuat perjanjian yang berisi bahwa ketika nasabah mengembalikan pinjamannya maka diharapkan mengembalikan pinjaman secara tepat waktu.

Pada dasarnya siapa saja dapat diberikan pinjaman sesuai dengan kemampuan maka dari itu melalui dari perjanjian utang piutang antara kreditur (pihak Bumdes) dan pihak debitur (nasabah). Setelah perjanjian disepakati yang mana telah memenuhi syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPdata. Maka lahirlah suatu kewajiban bagi si kreditur untuk menyerahkan uang pinjaman kredit kepada debitur sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, dan hak kredit menerima kembali uang pinjaman kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan kewajiban debitur yaitu membayarkan uang pinjaman dengan tatacara menyicil sesuai dengan masa waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam akad *qard* pada BUMDes yakni pimpinan BUMDes berperan sebagai pemberi pinjaman sedangkan

masyarakat Desa Panempan yang tentunya menjadi nasabah BUMDes berperan sebagai peminjam. Selain itu, ada ijab kabul dalam tahap in kedua belah pihak bersepakat membuat perjanjian sesuai dengan syarat-syarat yang telah ada. Kesepakatan ini dilakukan dengan lisan dan tulisan namun tanpa adanya saksi, kedua belah pihak diharapkan dapat memegang teguh prinsip saling percaya.

Dalam penyelesaian utang piutang di BUMDes Delta Mulia Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Drs. Moh Fandi selaku direktur Bumdes Delta Mulia menjelaskan bahwa penyelesaian utang-piutang di BUMDes Delta Mulia desa Paenmpan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan ini yaitu diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama pihak BUMDes akan memberikan surat panggilan SP1/SP2/SP3 kepada nasabah uang melakukan pinjaman dan dilakukan dengan proses mediasi atau musyawarah antara pihak kreditur dan debitur dan setelah itu dilakukan peninjauan kembali untuk membuat kesepakatan yang baru.¹⁰

Usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut dengan BUMDes sering melakukan mediasi untuk mengupayakan penyelesaian utang piutang yang ada di Bumdes Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Upaya mediasi ini dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak apabila terjadinya sengketa maka akan diselesaikan dengan mediasi ataupun musyawarah. Kemudian dengan adanya aturan-aturan ini,

¹⁰Drs. Moh Fandi, penasihat dan Kepala Desa, , *wawancara langsung* (Panempan, 20 januari 2023).

semakin memperjelas dan mempermudah kerja dan upaya pihak Bumdes dalam melaksanakan penyelesaian utang-piutang dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pihak lembaga.

Mengenai Penyelesaian utang-piutang, jawabannya adalah jika terdapat penunggakan pada bulan pertama maka pihak Bumdes akan memberikan surat peringatan (SP1) kepada nasabah yang memiliki tanggungan dan apabila nasabah yang memiliki tanggungan tidak mengindahkan dan penunggakan berkelanjutan pada bulan berikutnya maka akan diberikan kembali surat peringatan (SP2) dan apabila surat tersebut tidak dihiraukan maka akan dilanjutkan surat peringatan ketiga (SP3) yang mana proses ini akan diselesaikan dengan proses mediasi atau musyawarah yang nantinya akan ditengahi oleh seorang mediator yaitu Kepala Desa Panempan selaku penasehat BUMDes Delta Mulia.

Yang mana didalam peraturan Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan yang dijelaskan bahwa penasehat memiliki kewenangan antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur
- b. Meminta penjelasan dari direktur mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes
- c. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes
- d. Memberikan surat teguran/ peringatan pada Direktur bila melakukan kesalahan dalam pengelolaan BUMDes

- e. Memberhentikan pengurus BUMDes melalui musyawarah dan / atau adanya rekomendasi dari kabupaten pamekasan melalui fasilitator program yang telah melakukan audit atau evaluasi terdapat temuan apabila jajaran pelaksanaan operasional BUMDes telah melakukan penyelewengan dana dan/ atau penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian BUMDes
- f. Menandatangani surat keputusan baik pengangkatan maupun pemberhentian pengawas dan/ atau direktur BUMDes.

Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Moh Fandi Kepala Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan menjelaskan bahwa Kepala Desa berperan sebagai penasehat pada Bumdes Delta Mulia desa bahwa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Kepala Desa dalam menangani utang-piutang yang terjadi di Bumdes Delta Mulia tersebut yaitu kepala desa berperan sebagai penengah atau mediator dalam penyelesaian utang-piutang antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu pihak kreditur (Bumdes) dan pihak debitur (nasabah yang melakukan utang-piutang).¹¹

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa seorang Kepala Desa tidak hanya ditugaskan menangani masalah-masalah pemerintah saja, tetapi juga ditugaskan untuk menyelesaikan persengketaan dan perselisihan yang timbul dimasyarakat. Dengan kata lain, Kepala Desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa.¹²

¹¹Drs. Moh Fandi, Kepala Desa, *wawancara langsung* (Panempan, 20 Januari 2023)

¹² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.159.

Untuk dapat menyelesaikan APS, yang pertama-tama dilakukan oleh para pihak yang bersengketa adalah harus ada itikad baik dan kesungguhan dan masing-masing pihak bahwa lembaga APS inilah yang sengaja dipilih untuk menyelesaikan sengketa dengan proses mediasi.¹³

Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah dikenal luas dan menarik minat banyak pakar. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Hal tersebut berbeda dengan proses litigasi ataupun arbitrase, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dipercayakan kepadanya. Secara umum mediasi dapat diartikan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan untuk kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya kesepakatan.¹⁴

Dalam penyelesaian dilakukan dengan cara pihak Bumdes mengundang nasabah yang melakukan pinjaman dengan cara memberikan Surat Peringatan serta mengundang untuk datang ke kantor Desa guna menyelesaikan permasalahan hutang piutang tersebut dengan cara mediasi atau musyawarah. Peran dan fungsi Kepala Desa dalam penyelesaian

¹³ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.24.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pranamenia Group, Jakarta, 2019, hlm.24.

hutang piutang yang terjadi bahwa Kepala Desa harus mampu melakukan tugasnya selaku mediator.¹⁵ Berdasarkan analisis penulis kepala desa disini berperan menjadi penengah dalam penyelesaian sengketa antara pihak Bumdes dan nasabah yang mana mediator harus bersifat netral yang nantinya akan menghasilkan suatu kesepakatan.

Yang mana mediator harus bersifat netral dan memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan suatu mediasi. Adapun beberapa Tipe mediator adalah:

- a) Mediator hubungan sosial (*Sosial Network Mediator*) ialah orang-orang yang oleh pihak telah dikenal baik dan dapat dipercaya oleh para pihak yang bertikai.
- b) Mediator otoritatif (*Autoritatif Mediators*) ialah mediaator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk memengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi.
- c) Dan Mediator mandiri (*independent mediators*) ialah mediator yang menjaga jarak terhadap pihak yang bersengketa atau menjaga jarak dengan persoalan yang dihadapi. Mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan telah menghasilkan mediator profesional.¹⁶

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya.

¹⁵ Hari S.E., Direktur BUMDes, *wawancara langsung* (Panempan, 20 Januari 2023)

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Pranamenia Gruop, Jakarta, 2019), hlm.25.

Seorang mediator juga membantu para pihak untuk meringkaskan persoalan yang ada agar menjadi masalah yang perlu dihadapi secara bersama. Selain itu, juga guna menghasilkan kesepakatan, sekaligus seorang mediator harus membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa.¹⁷

Adapun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi ini pihak Bumdes sendiri memiliki kendala yaitu dengan ketidakhadirannya pihak nasabah yang melakukan pinjaman uang. Bahwasannya, sebelumnya pihak nasabah sudah diberitahukan terlebih dahulu untuk dapat hadir menyelesaikan hutang piutang tersebut di kantor Kepala Desa.¹⁸

Dengan adanya proses mediasi ini, ada beberapa nasabah yang tidak mengetahui arti penting proses mediasi dan tidak dapat menempatkan jadwal yang tepat dalam proses mediasi. Sebab hambatan-hambatan inilah yang menyebabkan nasabah tidak hadir pada proses mediasi yang dilakukan di kantor Kepala Desa.

Dalam upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa mengalami hambatan. Salah satu kendala awal yang didapat adalah dengan ketidakhadiran pihak nasabah untuk memenuhi panggilan pada waktu yang telah ditetapkan oleh pihak Bumdes. Maka dari itu, kunci keberhasilan dari upaya penyelesaian hutang piutang ini melalui mediasi ialah adanya itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara baik-baik. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam pelaksanaan mediasi, seringkali

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Pranamania Group, Jakarta, 2019), hlm.56.

¹⁸ Hari S.E., Direktur BUMDes, *wawancara langsung* (Panempan, 20 Januari 2023)

pihak nasabah menunda-nunda atau tidak hadir pada proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

Untuk menyelesaikan hutang piutang ini dengan proses mediasi tidak semuanya berhasil dalam menyelesaikan sengketa. Terdapat beberapa nasabah yang gagal dalam proses tersebut. Bahwasannya mediasi yang dilakukan terhadap nasabah tidak dapat menemukan tingkat penyelesaian masalah yang baik, karena menurut penelitian penulis, penulis menemukan bahwa mediasi belum efektif untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut karena masih terdapat beberapa nasabah yang gagal dalam penyelesaian mediasi.

Akibat hukum bagi nasabah yang melakukan hutang piutang di BUMDes Delta Mulia ialah dimana bagi nasabah yang telah melakukan hutang piutang sesuai dengan ketentuan dan telah memenuhi syarat dapat dikatakan melakukan hutang piutang maka apabila proses mediasi tidak tercapai. Langkah yang akan dilakukan yaitu secara otomatis hak yang di angunkan oleh nasabah akan disita atau dijual oleh pihak ketiga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang di BUMDes desa panempun kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan perspektif hukum Islam.

Persoalan penyitaan barang kerdit dalam hukum Islam termasuk dalam satu bagian dari pembahasan *al-hajru*, yang merupakan grand teori dan penjelasannya belum secara mendetail seperti yang dijelaskan oleh ilmu hukum umum yang ada saat ini. Mengenai masalah penyitaan barang

kerdit bagi orang yang tidak mau bayar ini dapat dilakukan secara langsung oleh dirinya sendiri atau melalui pengajuan ke pengadilan, seperti kasus Mu'adz, di mana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَا عَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارالقطني}

“Sesungguhnya Nabi shallallahu _alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya.” (HR. ad-Daar alQuthni).52

Hadits di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam penyelesaian kasus kebangkrutan Mu'adz, Nabi Muhammad saw bertindak sebagai hakim, juru sita, dan wali. Berdasarkan hadits di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya penyitaan barang atau benda diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak dilakukan dengan maksud merugikan.

Islam mendorong para pelaku bisnis untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas bisnisnya baik kepada Tuhan maupun kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka memenuhi tuntutan keadilan. Bertanggung jawab berarti melakukan hal-hal mulia yang menjaga nilai-nilai pribadi dan menghormati harkat dan martabat manusia. Allah swt berfirman dalam Al-qur'an Q.S. Al-Baqarah/2:280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kredit dalam Islam dikategorikan sebagai pinjaman. Islam mengakui pentingnya pinjaman seperti ini, tetapi pinjaman jenis ini hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagi seseorang benar-benar dalam keadaan terdesak dan tidak mampu untuk membayar hutangnya, dianjurkan oleh Islam agar hutang orang tersebut dibebaskan atau diampuni. Karena dalam Islam dianjurkan jika peminjam menjadi miskin karena pinjaman, hutangnya harus dihapuskan.

Dalam penelitian ini, penulis telah menemukan bahwa dengan adanya simpan pinjam ini yang dilakukan oleh mayoritas di desa Panempan dengan memberikan jaminan terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh masyarakat desa Panempan, keadaan ini bisa dilihat dengan adanya simpan pinjam dimana pihak badan usaha milik desa memberi pinjaman kepada masyarakat dengan syarat masyarakat memberi surat berharga sebagai jaminan sebagai bukti dikemudian hari. Dengan adanya syarat jaminan, surat berharga ini hanya dilakukan untuk masyarakat yang melakukan pinjaman untuk modal usaha. Setelah perjanjian disepakati secara lisan ataupun tertulis, maka secara otomatis kesepakatan tersebut akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dimana masyarakat harus membayar cicilan dengan jumlah yang sama kepada pihak badan usaha milik Desa untuk dikembangkan kembali sebagai aset Desa. jadi tidak ada jumlah tambahan yang harus diberikan oleh masyarakat. Sedangkan sebagian masyarakat tidak mampu membayar cicilan tersebut karena kekurangan faktor ekonomi.

Kemudian masyarakat dan para pihak Badan Usaha Milik Desa membuat sebuah perjanjian dimana perjanjian tersebut para pihak badan usaha milik desa menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak membayar cicilan atau tidak melunaskan dana yang telah diberikan tidak diberikan dana tahapan kedua, dan masyarakatpun sepakat dengan perjanjian tersebut, dimana dana tersebut tidak lagi diberikan kepada masyarakat sebagai dana simpan pinjam tetapi digunakan sebagai aset lain seperti membeli tanah dan lain-lain.

Keadaan ini menggambarkan kesesuaian pada usaha simpan pinjam anatar masyarakat dan pihak BUMDes Delta Mulia dengan konsep fiqih Muamalah yaitu terdapat unsur saling tolong- menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial).¹⁹ Dalam QS. Al-Maidah:2 ditegaskan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan kebaikan) kebijakan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Swt, sesungguhnya Allah Swt amat berat saksi-Nya.”

Ayat diatas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong dijalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberikan bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai

¹⁹ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah..*, hlm.237.

nilai kebaikan dan pahala disisi Allah Swt. Dan dalam QS. Al-Baqarah:

245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah Swt dengan pinjaman yang baik, maka Allah Swt melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah Swt menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu kembali.”

Dalam ayat diatas dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang bersedia memberikan bantuan hutang berupa barang atau uang yaitu dengan menafkahkan hartanya dijalan Allah Swt (yakni pinjaman) dengan ikhlas kepadanya semata, akan menggandakan berupa rezeki yang melimpah. Demikian pula dengan adanya usaha simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dilakukan oleh masyarakat desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, tidak terdapat fakta yang jelas bahwa para pihak yang melakukan pinjaman ini mengandung unsur ribawi, karena untuk melakukan pinjaman tersebut tidak ada tambahan dari jumlah awal yang harus dikembalikan oleh masyarakat. Melainkan praktik tersebut merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang dilaksanakan dengan tujuan untuk kemaslahatan kedua belah pihak.

Dengan demikian, jika dilihat dari unsur ribawi kegiatan praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

tidak terdapat unsur riba ribawi karena jika dilihat dari praktiknya tidak terdapat tambahan atau kelebihan dari jumlah uang tersebut. Riba dalam fiqh muamalah berarti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan bagaimana orang-orang beriman melakukan akad utang piutang sebagaimana diperintahkan untuk menuliskan utang tersebut agar jelas dan memberikan perasaan tenang di kedua belah pihak :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar”

Setiap utang piutang haruslah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat yang terdapat dalam hutang piutang adalah pihak yang berakad, objek, akad, ijab dan qabul. Dalam mekanisme transaksi utang piutang yang terjadi ini, ada tambahan dalam melakukan pengembalian namun tidak ada dalam perjanjian.

Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari jumlah uang pokok (*ra's al-maal*) atau sejumlah yang diterima oleh orang yang berhutang, dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, kelebihan yang

tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berhutang bukan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu tidak termasuk riba (boleh). Jumhur ulama berpendapat bahwa pembayaran hutang dengan lebih dari yang dihutang, jika tidak diperjanjikan (dipersyaratkan) maka itu boleh.

Kedua, jika pengembalian terdapat kelebihan yang sudah diperjanjikan, kelebihan pembayaran oleh orang yang berhutang yang didasarkan kepada perjanjian maka itu tidak dibolehkan (haram) dan hukumnya adalah riba. Jelasnya, menerima pemberian (hadiah) dan sebagainya sebagai upaya untuk menanggihkan masa pelunasannya, ataupun sebagai imbalan untuk memanfaatkan uang yang dihutangkan itu haram. Namun jika pemberian itu sudah merupakan kelaziman antara mereka dan sering terjadi sebelumnya serta tidak ada kaitannya dengan masalah utang piutang anatar mereka, maka itu dibolehkan.

Menurut dhahir hadis, membayar lebih dari pada hutang, asalkan tidak dipersyaratkan, boleh. Jadi apabila itu pengembaliannya dalam bentuk dipersyaratkan maka tidak boleh (haram), maka berakibat riba. Jumhur ahli fikih berpendapat, bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam *qardh* karena ia merupakan sumbangan murni.

Membayar hutang dalam Islam hukumnya wajib dan tidak boleh menunda-nunda untuk melunasinya. Orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya padahal mampu maka akan mendapatkan dosa. Namun karena banyak faktor yang mempengaruhi nasabah untuk berhutang. Sangat jelas dimana keadaan ekonomi yang memaksa (darurat)

untuk memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini di Badan Usaha Milik Desa para nasabah yang berhutang sebagian besar belum memiliki cukup modal untuk mengembangkan usaha mereka sehingga mendorong mereka untuk melakukan utang piutang.

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat penulis simpulkan bahwa simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat prinsip tolong-menolong dan tolong menolong dalam fiqih muamalah merupakan perbuatan yang baik dan akhlak terpuji yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Tanpa adanya tambahan atau kelebihan yang harus dikembalikan oleh masyarakat kepada pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melainkan dengan jumlah yang sama yang dikembalikan, dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan tidak terlihat adanya unsur ribawi dalam adanya Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa yang dilaksanakan di Desa Panempun Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.